

STATUS LEMBAGA PERKREDITAN DESA SEBAGAI INSTITUSI KEUANGAN DESA ADAT

Oleh:

Made Dilla Nitya Nirmala**

Ni Putu Purwanti***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum
Universitas Udayana

ABSTRAK

Lembaga Perkreditan Desa merupakan sebuah institusi yang dibentuk oleh Desa Pakraman yang berfungsi mengelola keuangan desa untuk kesejahteraan Krama *Desa Adat*. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 yang munculnya pertanyaan tentang status Lembaga Perkreditan Desa dimana adanya kesenjangan dengan norma yang memberikan pendirian LKM pada waktu yang bersamaan di daerah yang sama. Maka dari itu penulis membahas tentang bagaimana status Lembaga Perkreditan Desa ditinjau dari Undang-Undang yang telah disebutkan diatas serta bagaimana LPD menjadi suatu institusi keuangan. Untuk menganalisis hal tersebut, penulis membuat karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normative. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat kejelasan status Lembaga Perkreditan Desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dimana LPD merupakan lembaga yang dimiliki oleh Desa Adat dan tidak tunduk pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 karena adanya pembebasan LPD dari status Lembaga Keuangan Mikro, serta penjaraban peran LPD sehingga dapat dikatakan sebagai institusi keuangan *Desa Adat* yang dituang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

** Made Dilla Nitya Nirmala, Korespondensi : dillanirmala@yahoo.com

*** Ni Putu Purwanti, Korespondensi : putupurwanti@unud.ac.id

Kata Kunci : Desa Adat, Lembaga Keuangan Mikro, Institusi Keuangan

ABSTRACT

Lembaga Perkreditan Desa is an institution established by Desa Adat which functions to manage village finances for the welfare of Krama Desa Adat. The enactment of Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions led to debate over the status and position of the Village Credit Institutions there is the gap of norm that give setablishment of LKM in the same time at the same place . Therefore the author discusses how the status and position of the Lembaga Perkreditan Desa was punched from Act that said before and the role carried out by the Lembaga Perkreditan Desa so that it became a financial institution. To discuss this problem, the authors make this scientific work using normative research methods, namely research that is sourced from legislation and books as library materials. The results obtained from this study are the clarity of the status and position of the Lembaga Perkreditan Desa in terms of Law Number 1 of 2013 where LPD is an institution owned by Desa Adat and is not subject to Law Number 1 of 2013 due to LPD exemption from the status of Microfinance Institutions as well as the outlining of the role of the Lembaga Perkreditan Desa can be said to be the Desa Pakraman financial institution as outlined in the Bali Provincial Regulation Number 3 of 2017 concerning Lembaga Perkreditan Desa.

Keywords : Desa Adat, Microfinance Institutions, Financial Institution

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebelum tahun 2019, Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disingkat dengan LPD yaitu salah satu lembaga yang dibentuk oleh *Desa Pakraman* yang berfungsi menjalankan dan mengelola sistem keuangan desa serta berupaya dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi kepentingan

masyarakat desa adat pakraman itu sendiri. Pembentukan LPD didasari oleh adanya warisan budaya berupa *Desa Pakraman* yang merupakan suatu bentuk/wadah sistem pemerintahan tingkat desa yang terdiri dari ikatan kekeluargaan¹ yang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 diaturnya.

Tetapi pada tahun 2019, pemerintah membentuk PerDa Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang menyatakan bahwa adanya pergantian istilah *Desa Pakraman* menjadi *Desa Adat*. *Desa Adat* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, hak kekayaan sendiri, tradisi, tata karma pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci serta memiliki hak otonomi. Sehingga semua istilah yang menggunakan *Desa Pakraman* diganti menjadi *Desa Adat*.

Munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang memisahkan kestatusan LPD dalam Pasal 39 ayat (3) bahwa adanya penghapusan status terhadap LPD sebagai Lembaga keuangan Mikro, dimana LPD diberikan suatu suara sah secara legal sebagai lembaga keuangan warga *Desa Adat* berdasarkan peran yang dimunculkannya terhadap masyarakat desa adat tersebut serta pengakuan dan pemberian kekhususan sehingga status dan kedudukan Lembaga Perkreditan Desa adalah sebuah lembaga yang bernaung pada *Desa Adat* dengan kata lain LPD hanya dimiliki oleh *Desa Adat* dan mengikuti segala aturan yang dibuat oleh *Desa Adat* .

¹ Sumarta, I Ketut, 2014, *Pararem Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali*, Majelis Desa Pakraman Bali, Denpasar, h.3

Hal ini diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 dimana pada Pasal 7 ayat (1) tentang bidang usaha yang dikelola LPD, dapat diketahui bahwa tujuan pembentukan LPD ialah untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat desa melalui kegiatan tabungan dan deposito, memberantas gadai gelap dan sejenisnya, menciptakan pemerataan kesempatan kerja bagi krama desa, meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa yang terdapat didalam Perda Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa pada Pasal 4.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui ulasan dan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis menarik beberapa isu permasalahan yang patut di bahas dan di telaah lebih lanjut, yakni :

1. Bagaimana status Lembaga Perkreditan Desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro?
2. Apakah Lembaga Perkreditan Desa dapat dikatakan sebagai sebuah institusi keuangan *Desa Adat*?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya ilmiah ini ialah dikualifikasikan dalam tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ialah diharapkan membantu dalam menemukan jawaban atas peristiwa mengenai Lembaga Perkreditan Desa .

Sedangkan tujuan khusus penulisan karya ilmiah ini ialah mengetahui akan kedudukan dan status Lembaga Perkreditan Desa

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro serta peran Lembaga Perkreditan Desa sehingga dapat dikatakan sebagai institusi keuangan *Desa Adat*.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif dan atau penelitian hukum doktrinal yang sumbernya berasal dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.²

Peraturan perundang-undangan yang disebut dengan bahan hukum primer sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan kepustakaan.³ Metode penelitian normatif menggunakan isu hukum dengan tujuan menjadikan sistem norma untuk objek kajian serta penambahan suatu argumentasi hukum untuk menentukan apakah suatu peristiwa tersebut telah terbukti sebagai fakta yang benar ataupun fakta yang salah.⁴

Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam uraian latar belakang, rumusan masalah dan tujuan daripada penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana status LPD terlepas dari status Lembaga Keuangan Mikro yang sekarang merupakan sebuah institusi keuangan yang dibentuk dan hanya dimiliki oleh *Desa Adat* dalam

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Edisi 1, cetakan 13, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 29

³ Amiruddin dan Zainal Alsikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 8, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.118

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.36

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang berawal dari adanya kesenjangan dalam norma undang-undang LKM yang memberikan kekhususan terhadap LPD dengan berdasar hukum adat, akan tetapi adanya norma yang memberikan untuk dapat didirikan LKM pada waktu yang bersamaan di daerah yang sama. Melalui kajian dan metode normatif tersebut, penulis menganalisa terhadap kegiatan LPD yang dilaksanakan melalui hukum adat sebagai lembaga keuangan non-bank dengan adanya kesempatan yang sama untuk mendirikan perlindungan dan kepastian hukum kepada eksistensi LPD.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Status Lembaga Perkreditan Desa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga perkreditan Desa atau disingkat sebagai LPD merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan *krama desa*. LPD sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat beroperasi pada suatu wilayah administrasi desa adat dengan dasar kekeluargaan antara warga desa. Modal LPD salah satunya berasal dari swadaya masyarakat atau urunan *karma desa*.

Sebelum di rencanakan dan dibangunnya LPD di Provinsi Bali, setiap *Desa Adat* sudah memiliki sekehe/perkumpulan yang

umumnya sekehe tersebut juga punya dana atau uang kas yang disebarkan pada anggota.⁵

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro untuk mengatur LPD, pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dimana disebutkan pada Pasal 58 bahwa Lembaga Perkreditan Desa diberikan status oleh pemerintah dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sehingga pengelolaan sistem di dalam LPD mengikuti semuanya aturan yang sama dengan BPR, namun hal tersebut tidaklah sesuai dengan visi dan misi LPD. Dapat diketahui bahwa LPD visi dan misi LPD haruslah menjadi lembaga keuangan adat yang sehat, tangguh, dan bermanfaat bagi kehidupan krama dan desa adat yang berlandaskan *Tri Hita Karana* dan berbasis adat dan budaya serta diharapkan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat desa adat setempat secara individu ataupun organisasi demi berkembang suatu desa tersebut.

Hal tersebut dapat dilihat bahwa status dan kedudukan LPD dan BPR sangatlah berbeda.

Selain itu, landasan bekerjanya LPD yakni hanya sesuai aturan awig-awig *Desa Adat* sedangkan BPR berlandas pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta anggota pengurus LPD dipilih dari *Paruman*, *Bendesa* atau *Prajuru Adat* sedangkan pengurus BPR dipilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi. Serta jangkauan ruang lingkup LPD berbeda dengan BPR, LPD hanya menjangkau sebatas *Desa Adat* dimana

⁵ Peters Robinson, 2002, *Lembaga Perkreditan Desa Di Bali, Proyek Pemerintah Indonesia Dengan Bantuan USAID*, Financial Institution Developments Project, Jakarta, h. 17.

dibentuknya LPD tersebut lain halnya BPR yang bisa menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Pada Pasal 11 angka 10 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dinyatakan bahwa LPD adalah merupakan badan usaha keuangan milik *Desa Pakraman* yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Pasal 213 yang menyatakan bahwa,

“Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan perundang-undangan”.

Dari pernyataan tersebut sesungguhnya apabila dilihat dari tujuan LPD sendiri sangatlah berbeda dengan tujuan BUMDes. Untuk itu pemerintah membentuk Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa .

Dalam peraturan yang baru ini, pemerintah merubah pengertian Lembaga Perkreditan Desa ialah lembaga keuangan dimiliki *Desa Pakraman* yang hanya mendominasi tentang tata cara kelola Lembaga Perkreditan Desa saja.

Untuk itu pemerintah kembali lagi merevisi peraturan daerah mengenai LPD lagi ke dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dimana menuliskan bahwa tata cara pengelolaan dan bidang keuangan LPD sangatlah sama dengan BPR.

Dengan dikeluarkannya Perda Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, pada tahun 2013 dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang pada Pasal 39 ayat (3) menyatakan bahwa

“Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum undang – undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada undang – undang ini”.

Dalam pernyataan tersebut diketahui bahwa adanya perintah dari pemerintah pusat untuk melepaskan perihal segala urusan yang menyangkut LPD baik dalam segi pengelolaan dan perbankannya kepada *Desa Adat* dimana LPD tersebut dibentuk, sehingga dapat dikatakan bahwa status LPD yaitu merupakan lembaga independen milik *Desa Adat*. Hal tersebut juga mengacu pada asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang berarti bahwa aturan hukum khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum.

2.2.2 Lembaga Perkreditan Desa dapat dikatakan sebagai sebuah Institusi Keuangan Desa Adat

Pada awalnya LPD di prakarsai oleh Gubernur Bali Prof. Ida Bagus Mantra pada tahun 1985 setelah mengikuti seminar tentang Lembaga Keuangan Desa atau Badan Kredit Desa di Semarang. Maka akhirnya dibentuklah Peraturan Daerah Tingkat 1 Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang LPD. Pada Tahun 1997 ditetapkannya PerDa Tingkat 1 Bali Nomor 199 Tahun 1997 tentang pembentukan susunan

Keanggotaan Badan Pembina LPD sebagai acuan kinerja LPD. Lalu pada tahun 2017 di bentuklah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 yang dalam Pasal 1 angka 5 berbunyi tentang Lembaga Perkreditan Desa menyatakan Desa Pakraman yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri

Tetapi pada tahun 2019, pemerintah mengesahkan PerDa Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang menyatakan bahwa adanya pergantian istilah *Desa Pakraman* menjadi *Desa Adat*, sehingga semua istilah yang menggunakan *Desa Pakraman* diganti menjadi *Desa Adat*.

Sehingga dapat diketahui bahwa LPD dibentuk dan disahkan hanya untuk dimiliki oleh *Desa Adat* karena seluruh pengaturan LPD hanya berpusat dan berpedoman pada awig-awig atau aturan-aturan khusus yang dimiliki suatu *Desa Adat* setempat. Untuk itu tujuan serta peran yang sebagaimana diatur untuk LPD menjadikan LPD sebagai Institusi Keuangan *Desa Adat*.

Adapun tujuan LPD terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa adalah LPD melaksanakan kegiatan operasional usaha di lingkungan *Desa* dan untuk *Krama Desa*. Adapun fungsi LPD tertuang dalam Pasal 3 PerDa Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 1988 dimana LPD berfungsi sebagai wadah kekayaan masyarakat desa dan

peningkat taraf hidup karma desa. Serta peran-peran tersebut terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dinyatakan bidang usaha LPD mencakup:

- Menerima atau menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepela, Memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa,
- Lembaga Perkreditan Desa dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa yang sesuai dengan peraturan Gubernur, Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana

Karena hal-hal tersebut diatas, maka Lembaga Perkreditan Desa dapat dikatakan sebagai Institusi Keuangan *Desa Adat* yang sah dimata hukum.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Status LPD apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, telah jelas bahwa LPD merupakan lembaga yang tunduk dibawah naungan Desa Adat yang segala aturan baik tugas maupun

fungsinya mengikuti aturan desa adat yang tertulis dalam awig-awig desa adat yang ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (3) UU LKM dan PerDa Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang LPD yang mengotonomikan segala urusan LPD kepada Desa Adat yang diperkuat dengan PerDa Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Sehingga kesenjangan norma terhadap pendirian LKM khususnya LPD telah jelas bahwa LPD dalam pendiriannya mengikuti segala aturan yang ditetapkan oleh desa adat masing-masing wilayah desa dimana LPD tersebut didirikan.

2. LPD dapat dikatakan sebagai institusi keuangan desa yang dilihat dalam tujuan dan peran LPD yang tertuang pada Pasal 3 dan Pasal 7 PerDa Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 dan fungsi LPD yang didalamnya mencakup tujuan didirikannya LPD serta segala jenis bidang usaha LPD yang diizinkan beroperasi serta menjadi bukti bahwa LPD telah diatur dalam Peraturan Daerah sehingga telah jelas diakui sebagai sebuah institusi keuangan desa Adat.

3.2 Saran

1. Dapat diketahui secara jelas bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjadikan LPD bergerak hanya berdasar pada awig-awig *Desa Adat*, tetapi krama *Desa Adat* merupakan bagian dari Masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang seharusnya mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu walaupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro membebaskan aturan LPD kepada

Desa Pakraman, hendaknya awig-awig atau aturan Desa Pakraman yang dibuat untuk LPD sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Dengan melihat tujuan, fungsi dan peran LPD tersebut sebagai sebuah institusi keuangan *Desa Adat*, tetaplah hendaknya *Krama Desa* juga melakukan pengawasan terhadap jalannya operasi LPD sehingga tujuan dan peran tersebut dapat terelaksanakan dengan baik.

IV. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku- Buku :

Amiruddin dan Zainal Alsikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 8, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peters Robinson, 2002, *Lembaga Perkreditan Desa Di Bali, Proyek Pemerintah Indonesia Dengan Bantuan USAID*, Financial Institution Developments Project, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Edisi 1, cetakan 13, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sumarta, I Ketut, 2014, *Pararem Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali*, Majelis Desa Pakraman Bali, Denpasar.

2. Jurnal Ilmiah :

- I Gede Made Gandhi Dwinata, “*Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, 3(3), 2015, 2-4
- Ni Made Devi Jayanthi, “*Status dan Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Terkait Pengikatan Jaminan dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro*”, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Acta Comitatus, 2, 2017, 1-5
- Anak Agung Ngurah Gede sadiartha, “*Lembaga Perkreditan Desa Sebagai Penopang Ke-Ajegan Budaya Ekonomi Masyarakat Bali*”, Jurnal Kajian Bali Universitas Hindu Indonesia, 2017, 3
- I Made Madiarsa, “*Formulasi Strategi untuk Menjaga Eksistensi dan Perkembangan Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng*”, Jurnal Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti , 6(1), 2019, 55-57
- I Gede Abhita satria, “*Analisis Hukum tentang Pengawasan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) oleh Pemerintah Kota Denpasar*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, 6(4), 2018, 2-3
- Tri Widya Kurniasari, “*Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Perspektif Hukum : Sebuah lembaga Keuangan Adat Hindu Penggerak Usaha Sektor Informal Di Bali*”, Jurnal Masyarakat dan Budaya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 9(1), 2007, 57

3. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa

Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali